



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 228 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dengan keikutsertaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;

- e. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. memfasilitasi SKPD yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten Bojonegoro;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing SKPD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran Daerah;
- j. menyusun rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala BPPKB Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 7. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/228/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 18 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
4	Bendahara	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5	Anggota :	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

J J F

1	2	3
		<p>n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>o. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>p. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>q. Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>r. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>s. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>t. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>u. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>v. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>w. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>x. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>y. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>z. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>aa. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>bb. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.</p>


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO